



P U T U S A N
Nomor 65/Pid.B/2025/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EBIT BIN ZULKIFLI;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 5 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 33 Jl. Cempaka 2 No. 35 Kel. Legok Kec.
Danau Sipin Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2025 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2025 sampai dengan tanggal 9 Juli 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan pada persidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 65/Pid.B/2025/PN Snt tanggal 11 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2025/PN Snt tanggal 11 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EBIT Bin ZULKIFLI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Dakwaan Tunggal Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Handphone Samsung S24 Ultra Warna Titanium Grey dengan No IMEI1 35272266592259 Dan IMEI2 352744885292257.

Dikembalikan kepada korban an. ARRI ARDHINA;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan, pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa EBIT Bin ZULKIFLI Pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2025, atau setidaknya masih dalam tahun 2025 di

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah di RT 07 Kel. Legok Kec. Danau Sipin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi atau setidaknya-tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP tempat ia ditemukan atau ditahan dan apabila kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sengeti sehingga Pengadilan negeri sengeti berwenang mengadili perkara terdakwa telah melakukan tindak pidana **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 06.30 Wib Sdr. Rori menghubungi Terdakwa Via Whatsapp untuk meminjam Uang Terdakwa senilai Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mengantar Uang yang dipinjam oleh Sdr. Rori kerumahnya yang berada di Rt. 07 Kel. Legok Kec. Danau Sipin dan setelah mengantar uang tersebut Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa.
- Bahwa Pada Hari Senin tanggal 27 Januari 2025 Sdr. Rori menelfon Terdakwa kembali sekira pukul 13.00 Wib dan mengatakan "aku nak minjam duo juta, nak bobol kunci hp ni" yang kemudian Terdakwa menjawab "iyolah bang" setelah itu Terdakwa mengirim uang kepada rori senilai Rp2.000.000 (dua juta rupiah) Via Transfer, Yang kemudian sekira pukul 17.00 Wib Sdr. Rori dan Sdr. Yopi menelfon Terdakwa untuk memanggil Terdakwa kerumahnya dengan tujuan memberikan Handphone dan sesampainya Terdakwa di Rumah Sdr. Yopi mengatakan "pegang dulu hp ni hp ini Samsung S24 mahal hp ini" yang kemudian Terdakwa mengambil Handphone tersebut dan membawanya kerumah.
- Bahwa Pada hari selasa tanggal 28 Januari 2025 Sdr. Rori menelfon sekira pukul 13.00 Wib dan mengatakan "kek mano hp tu" lalu Terdakwa menjawab "yo kek manolah bang, kalo ado orang nak belinyo ambeklah" kemudian Sdr. Rori menjawab "kau lah tambah" dan setelah itu Terdakwa menjawab "paling ado duit aku empat juta lah" mendengar hal tersebut Sdr. Rori langsung mengambil uang Rp4.000.000 (empat juta rupiah)

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Snt



Terdakwa tersebut sebagai pembelian atas Hp yang Sdr. Rori dan Sdr. Yopi curi yang kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki HP Samsung S24 tersebut dan tidak memiliki ijin untuk memiliki HP Samsung S24 tersebut.

- Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa Korban ARRI ARDHINA, S,H Binti H. SYAMSUDDIN AMRI (Alm) mengalami kerugian senilai Rp 24.000.000 (Dua Puluh empat Juta Rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dan maksud dakwaan yang dibacakan, dan atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARRI ARDHINA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa isteri Saksi kehilangan 1 (satu) Unit Handphone Samsung S24 Ultra Warna Titanium Grey dengan No IMEI1 35272266592259 dan IMEI2 352744885292257;
- Bahwa pada Minggu 28 Januari 2025 sekitar pukul 05.30 WIB, Saksi bersama suami dan ketiga anak Saksi berangkat dari Kota Binjai menuju Kota Palembang dengan mengendarai 1 (satu) unit Toyota Inova Zenix warna abu-abu. Sesampainya di Desa Mendalo Darat Saksi singgah di Masjid Addin untuk melaksanakan sholat subuh. Saat itu suami Saksi yaitu Saksi Muhammad Ide beserta dua anak Saksi solat subuh sedangkan anak Saksi yang bernama Fathir pergi ke pintu belakang mobil. Selanjutnya Saksi membersihkan mobil dan Saksi meletakkan handphone Saksi di dekat persneling mobil dengan Saksi tutupi dengan topi. Setelah itu Saksi ke toilet masjid yang berada di bawah tangga masjid. Selesai dari toilet Saksi hendak mengambil handphone Saksi tetapi handphone Saksi sudah tidak ada di tempatnya lagi;
- Bahwa kemudian Saksi dan suami Saksi mencari handphone tersebut di dalam mobil tapi tetap tidak ditemukan. Selanjutnya suami Saksi menghubungi pengurus masjid untuk melihat rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV masjid terlihat pada pukul 6.22 WIB ada seorang laki-laki mengintip



pintu mobil dekat kemudi lalu orang tersebut mengambil sesuatu (handphone) dari dalam mobil Saksi lalu orang tersebut pergi bersama temanya laki-laki yang menunggu di atas sepeda motor dan pergi meninggalkan halaman masjid. Kemudian saya dan suami Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jambi Luar Kota;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi akibat kejadian tersebut yaitu sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami banyak kehilangan data/dokumen pekerjaan Saksi. Karena di dalam handphone tersebut terdapat data/dokumen kerja kantor Saksi di kantor BPJS;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. MUHAMMAD IDE K. SSI BIN KERUDDIN ISMAIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa isteri Saksi kehilangan 1 (satu) Unit Handphone Samsung S24 Ultra Warna Titanium Grey dengan No IMEI1 35272266592259 dan IMEI2 352744885292257 milik isteri Saksi yaitu Saksi Arri Ardhina;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekitar pukul 06.22 WIB, di halaman Masjid Addin Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, handphone milik Saksi Arri Ardhina telah diambil pada saat Saksi sedang beristirahat di teras Masjid, kemudian Saksi Arri Ardhina memberitahu kepada Saksi bahwa Handphone sudah tidak ada lagi di dalam mobil;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai kehilangan barang tersebut dari rekaman CCTV Masjid, dan Saksi melihat 2 (dua) orang pelaku yang mengambil handphone tersebut;
- Bahwa berdasarkan CCTV yang terekam di Masjid, cara pelaku mengambil handphone tersebut dengan cara salah satu pelaku duduk di teras sebelah kiri masjid mengintai dan menunggu, kemudian setelah pelaku melihat ada 1 (satu) orang perempuan dari mobil Toyota Innova Zenix warna abu – abu selesai melaksanakan bersih-bersih dari dalam mobil dan pergi dari mobil menuju ke toilet Masjid yang berada di lantai bawah, pelaku lain datang masuk ke dalam Masjid dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di dekat dengan mobil Saksi, yang mana posisi sepeda motor tersebut mengarah keluar dari pintu Masjid, lalu pelaku yang duduk tersebut



mendatangi mobil Saksi dan mengintip lewat kaca pintu supir dan membuka pintu mobil Sopir dan mengambil barang dari dalam mobil tersebut, setelah berhasil mengambil barang dari dalam mobil pelaku tersebut menaiki sepeda motor milik rekan pelaku dan pergi dari Masjid tersebut;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Arri Ardhina akibat kejadian tersebut yaitu sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. RORI IRAWAN Bin MUHAMMAD ARPAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa cara Saksi mengambil handphone milik Saksi Arri Ardhina yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar Pukul 16.30 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Yopi dan berkata pada Saksi Yopi "*Besok kito bejalan cari hp, lagi dakado duit*" Saksi Yopi setuju dan Saksi mengajak untuk berangkat habis Sholat Subuh. Keesokan harinya sekira Pukul 05.00 WIB, Saksi Yopi menelpon Saksi melalui Whatsapp dan memberitahu mau ke rumah Saksi. Setelah Saksi Yopi tiba di rumah Saksi lalu Saksi berangkat menggunakan Sepeda Motor milik Saksi Yopi dan Saksi dibonceng oleh Saksi Yopi, kemudian langsung menuju ke Simpang Rimbo arah Pall 10 namun tidak ada target yang akan dicuri, kemudian Saksi merubah haluan arah menuju ke arah Mendalo dan berhenti di Sebuah Masjid yaitu Masjid Addin Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, lalu Saksi langsung menuju ke halaman sebelah kiri dari masjid tersebut dan duduk mencari sasaran;
- Bahwa tidak lama Saksi melihat ada 1 (satu) mobil Toyota Innova abu – abu dengan kondisi pintu penumpang sebelah kiri terbuka, lalu Saksi memberikan kode kepada Saksi Yopi dengan menelpon Saksi Yopi melalui telpon Whatsapp dan berbicara kepada Saksi Yopi "*Masuk Yop!*" kemudian Saksi Yopi masuk ke halaman masjid menggunakan Sepeda motor honda beat hitam dan memarkirkan Sepeda Motornya, Saksi langsung berjalan menuju ke Mobil Innova warna abu – abu tersebut dan sempat mengintip ada melihat ada 1 (satu) buah handphone yang berada di dashboard atas bagian supir, lalu Saksi membuka pintu secara perlahan dan langsung mengambil Handphone tersebut, dan Saksi naik ke atas motor dan langsung pergi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut dan pergi menuju ke Simpang Sungai Duren untuk mencari Sarapan;

- Bahwa cara Saksi menjual handphone tersebut pada Terdakwa yaitu dengan cara pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp untuk meminjam uang Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa mengantar uang yang Saksi pinjam ke rumah Saksi. Selanjutnya ada hari Senin tanggal 27 Januari 2025, Saksi menelfon Terdakwa kembali sekira pukul 13.00 WIB, dan mengatakan "Aku nak minjam dua juta, nak bobol kunci hp ni" yang kemudian Terdakwa menjawab "Iyolah Bang" setelah itu Terdakwa mengirim uang kepada Saksi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui transfer, yang kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi menelfon Terdakwa untuk memanggil Terdakwa ke rumah saya dengan tujuan memberikan Handphone dan sesampainya Terdakwa di Rumah saya mengatakan "Pegang dulu hp ni hp ini Samsung S24 mahal hp ini" yang kemudian Terdakwa mengambil Handphone tersebut dan membawanya ke rumahnya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 Saksi menelfon Terdakwa sekira pukul 13.00 WIB, dan Saksi tanya "Kek mano hp tu" lalu Terdakwa menjawab "Yo kek manolah Bang, kalo ado orang nak belinyo ambeklah" kemudian Saksi menjawab "Kau lah tambah" dan setelah itu Terdakwa menjawab "Paling ado duit aku empat juta lah" mendengar hal tersebut saya langsung mengambil uang Rp4.000.000 (empat juta rupiah) dari Terdakwa tersebut sebagai pembelian atas Hp yang Saksi dan Saksi Yopi curi yang kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;

- Bahwa handphone yang Skasi ambil dengan Saksi Yopi Saksi jual pada Terdakwa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dari penjualan handphone tersebut Saksi memperoleh uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Saksi Yopi mendapatkan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang untuk membuka password handphone tersebut di counter sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk buka password handphone;

- Bahwa Saksi memberitahu bahwa handphone yang dijual kepada Terdakwa adalah barang hasil curian;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi dapat dari penjualan handphone tersebut Saksi pakai untuk kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

4. YOPI Bin SUMARMAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa cara Saksi mengambil handphone milik Saksi Arri Ardhina yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar Pukul 16.30 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Yopi dan berkata pada Saksi Yopi "*Besok kito bejalan cari hp, lagi dakado duit*" Saksi Yopi setuju dan Saksi mengajak untuk berangkat habis Sholat Subuh. Keesokan harinya sekira Pukul 05.00 WIB, Saksi Yopi menelpon Saksi melalui Whatsapp dan memberitahu mau ke rumah Saksi. Setelah Saksi Yopi tiba di rumah Saksi lalu Saksi berangkat menggunakan Sepeda Motor milik Saksi Yopi dan Saksi dibonceng oleh Saksi Yopi, kemudian langsung menuju ke Simpang Rimbo arah Pall 10 namun tidak ada target yang akan dicuri, kemudian Saksi merubah haluan arah menuju ke arah Mendalo dan berhenti di Sebuah Masjid yaitu Masjid Addin Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, lalu Saksi langsung menuju ke halaman sebelah kiri dari masjid tersebut dan duduk mencari sasaran;
- Bahwa tidak lama Saksi melihat ada 1 (satu) mobil Toyota Innova abu – abu dengan kondisi pintu penumpang sebelah kiri terbuka, lalu Saksi memberikan kode kepada Saksi Yopi dengan menelpon Saksi Yopi melalui telpon Whatsapp dan berbicara kepada Saksi Yopi "*Masuk Yop!*" kemudian Saksi Yopi masuk ke halaman masjid menggunakan Sepeda motor honda beat hitam dan memarkirkan Sepeda Motornya, Saksi langsung berjalan menuju ke Mobil Innova warna abu – abu tersebut dan sempat mengintip ada melihat ada 1 (satu) buah handphone yang berada di dashboard atas bagian supir, lalu Saksi membuka pintu secara perlahan dan langsung mengambil Handphone tersebut, dan Saksi naik ke atas motor dan langsung pergi dari tempat tersebut dan pergi menuju ke Simpang Sungai Duren untuk mencari Sarapan;
- Bahwa cara Saksi menjual hanphone tersebut pada Terdakwa yaitu dengan cara pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 06.30

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Snt



WIB, Saksi menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp untuk meminjam uang Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa mengantar uang yang Saksi pinjam ke rumah Saksi. Selanjutnya ada hari Senin tanggal 27 Januari 2025, Saksi menelfon Terdakwa kembali sekira pukul 13.00 WIB, dan mengatakan "*Aku nak minjam duo juta, nak bobol kunci hp ni*" yang kemudian Terdakwa menjawab "*Iyolah Bang*" setelah itu Terdakwa mengirim uang kepada Saksi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui transfer, yang kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi menelfon Terdakwa untuk memanggil Terdakwa ke rumah saya dengan tujuan memberikan Handphone dan sesampainya Terdakwa di Rumah saya mengatakan "*Pegang dulu hp ni hp ini Samsung S24 mahal hp ini*" yang kemudian Terdakwa mengambil Handphone tersebut dan membawanya ke rumahnya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 Saksi menelfon Terdakwa sekira pukul 13.00 WIB, dan Saksi tanya "*Kek mano hp tu*" lalu Terdakwa menjawab "*Yo kek manolah Bang, kalo ado orang nak belinyo ambeklah*" kemudian Saksi menjawab "*Kau lah tambah*" dan setelah itu Terdakwa menjawab "*Paling ado duit aku empat juta lah*" mendengar hal tersebut saya langsung mengambil uang Rp4.000.000 (empat juta rupiah) dari Terdakwa tersebut sebagai pembelian atas Hp yang Saksi dan Saksi Yopi curi yang kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;

- Bahwa handphone yang Skasi ambil dengan Saksi Yopi Saksi jual pada Terdakwa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dari penjualan handphone tersebut Saksi memperoleh uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Saksi Yopi mendapatkan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang untuk membuka password handphone tersebut di counter sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk buka password handphone;
- Bahwa Saksi memberitahu bahwa handphone yang dijual kepada Terdakwa adalah barang hasil curian;
- Bahwa uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi dapat dari penjualan handphone tersebut Saksi pakai untuk kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2025;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya pada tahun 2020 atas perkara narkoba dan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekitar pukul 06.30 WIB, saksi Rori Irawan menghubungi Terdakwa melalui *Whatsapp* untuk meminjam uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa mengantar uang yang dipinjam oleh saksi Rori Irawan ke rumahnya yang berada di RT 07 Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin dan setelah mengantar uang tersebut Terdakwa kembali ke rumah;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 saksi Rori Irawan menelfon Terdakwa kembali sekitar pukul 13.00 WIB, dan mengatakan "*aku nak minjam duo juta, nak bobol kunci hp ni*" yang kemudian Terdakwa menjawab "*iyolah bang*" setelah itu Terdakwa mengirim uang kepada Saksi Rori Irawan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui transfer, yang kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Rori Irawan dan saksi Yopi menghubungi Terdakwa untuk memanggil Terdakwa ke rumahnya dengan tujuan memberikan handphone sebagai jaminan dan sesampainya Terdakwa di rumah saksi Yopi mengatakan "*pegang dulu hp ni hp ini Samsung S24 mahal hp ini*" yang kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut dan membawanya ke rumah;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 saksi Rori menelfon sekira pukul 13.00 Wib dan mengatakan "*kek mano hp tu*" lalu Terdakwa menjawab "*yo kek manolah bang, kalo ado orang nak belinyo ambeklah*" kemudian saksi Rori Irawan menjawab "*kau lah tambah*" dan setelah itu Terdakwa menjawab "*paling ado duit aku empat juta lah*" mendengar hal tersebut saksi Rori Irawan langsung mengambil uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Terdakwa tersebut sebagai pembelian atas handphone tersebut, yang kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang pinjaman tersebut awalnya Rp2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut dipinjam oleh saksi Rori dan saksi Yopi untuk membuka kunci dari handphone yang telah diambil oleh saksi Rori dan saksi Yopi yang kemudian uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebagai tambahan untuk Terdakwa membeli handphone tersebut dari saksi Yopi dan saksi Rori;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone Samsung S24 Ultra Warna Titanium Grey dengan No IMEI1 35272266592259 dan IMEI2 352744885292257;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekitar pukul 06.30 WIB, saksi Rori Irawan menghubungi Terdakwa melalui *Whatsapp* untuk meminjam uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa mengantar uang yang dipinjam oleh saksi Rori Irawan ke rumahnya yang berada di RT 07 Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin dan setelah mengantar uang tersebut Terdakwa kembali ke rumah;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 saksi Rori Irawan menelfon Terdakwa kembali sekitar pukul 13.00 WIB, dan mengatakan "*aku nak minjam duo juta, nak bobol kunci hp ni*" yang kemudian Terdakwa menjawab "*iyolah bang*" setelah itu Terdakwa mengirim uang kepada Saksi Rori Irawan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui transfer, yang kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Rori Irawan dan saksi Yopi menghubungi Terdakwa untuk memanggil Terdakwa ke rumahnya dengan tujuan memberikan handphone sebagai jaminan dan sesampainya Terdakwa di rumah saksi Yopi mengatakan "*pegang dulu hp ni hp ini Samsung S24 mahal hp ini*" yang kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut dan membawanya ke rumah;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 saksi Rori menelfon sekira pukul 13.00 Wib dan mengatakan "*kek mano hp tu*" lalu Terdakwa menjawab "*yo kek manolah bang, kalo ado orang nak belinyo ambeklah*" kemudian saksi Rori Irawan menjawab "*kau lah tambah*" dan setelah itu Terdakwa menjawab "*paling ado duit aku empat juta*

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Snt



lah” mendengar hal tersebut saksi Rori Irawan langsung mengambil uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Terdakwa tersebut sebagai pembelian atas handphone tersebut, yang kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan uang pinjaman tersebut awalnya Rp2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut dipinjam oleh saksi Rori dan saksi Yopi untuk membuka kunci dari handphone yang telah diambil oleh saksi Rori dan saksi Yopi yang kemudian uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai tambahan untuk Terdakwa membeli handphone tersebut dari saksi Yopi dan saksi Rori;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang yang dimaksud “barangsiapa” adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Nomor adalah benar diri Terdakwa yaitu Ebit bin Zulkifli sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum secara formil, namun mengenai kesalahan Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta



secara materiil di persidangan, oleh karena unsur “*barangsiapa*” secara formil telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam rumusan pasal ini bersifat alternatif karena dipisahkan dengan kata “atau”, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur pada rumusan pasal ini, maka telah terpenuhi seluruhnya unsur;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seorang Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur yang ia ketahui sebagaimana Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka harus dapat dibuktikan yaitu:

1. Bahwa Terdakwa mengetahui yakni bahwa benda itu telah diperoleh karena kejahatan;
2. Bahwa Terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan penuntut umum seperti, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau pemberian;
3. Bahwa Terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan penuntut umum seperti menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan karena didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, atau setidaknya mengetahui bahwa perbuatannya itu telah ia lakukan karena terdorong oleh maksud atau hasrat untuk memperoleh keuntungan;

(*vide*, PAF Lamintang, “*Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 366-367);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta tersebut apabila dihubungkan dengan pengertian ‘benda’ tersebut diketahui bahwa ‘benda’ yang dibawa oleh Saksi Rori dan Saksi Yopi secara nyata diketahui bahwa 1 (satu) Buah Handphone Samsung S24 Ultra Warna Titanium Grey dengan No IMEI1 35272266592259 dan No IMEI2 352744885292257 tersebut diperoleh Saksi Yopi dan Saksi Rori dari hasil mengambil yang bukan miliknya, hal mana atas hal tersebut Terdakwa secara sadar dan mengetahui membeli benda tersebut dari saksi Yopi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) padahal Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa handphone tersebut dari hasil pengambilan secara tanpa hak. Atas dasar tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan Terdakwa telah mengetahui 1 (satu) Buah Handphone Samsung S24 Ultra Warna Titanium Grey dengan No IMEI1 35272266592259 dan No IMEI2 352744885292257 yang dijual dari saksi Yopi patut diduga merupakan barang hasil kejahatan, sehingga berdasarkan uraian tersebut maka Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dengan bertambahnya harta Terdakwa oleh karena itu unsur “membeli sesuatu benda yang patut diketahui diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya beralasan untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Samsung S24 Ultra Warna Titanium Grey dengan No IMEI1 35272266592259 dan No IMEI2 352744885292257, oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa handphone tersebut merupakan hasil kejahatan yang diambil dari Saksi Arri Ardhina, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Arri Ardhina;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ebit bin Zulkifli** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Samsung S24 Ultra Warna Titanium Grey dengan No IMEI1 35272266592259 dan IMEI2 352744885292257;*Dikembalikan kepada Saksi Arri Ardhina;*
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025, oleh kami, Tiurmaida Hotmauli Pardede, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., Syara Fitriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 juga oleh kami, Tiurmaida Hotmauli Pardede, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., Satya Frida Lestari, S.H., dibantu oleh Ananda Munes Suyadi, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Stary Alfa Gloria Zebua, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Harzian Rahmatsyah, S.H.

Tiurmaida Hotmauli Pardede, S.H., M.Kn.

Satya Frida Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ananda Munes Suyadi, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16